



PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak antara :

FULAN bin FULAN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut "PEMOHON" ;

MELAWAN

FULANA binti FULAN, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang bawang dengan nomor: 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 03 Januari 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 12 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 216/12/VI/2010;

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama FULANA binti FULAN, umur 2 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Penawar Jaya, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 7 November 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon,
6. Bahwa pada tanggal 8 September 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang, Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di Kampung Penawar Jaya sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;



8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (FULAN bin FULAN) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (FULANA binti FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 07 Januari 2013 dan relaas panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 22 Januari 2013, masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 12 Hlm.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, dan dianggap tidak ada bantahan dari pihak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Penawar Jaya Kabupaten Tulang Bawang nomor: 784/KT/PJ/XII/2012, tanggal 24 Desember 2012 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 216/12/VI/2010, tanggal 27 Mei 2010, dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinachtzegelen Kanto Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:



1. FULAN bin FULAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2010;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : FULANA , umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai dua minggu lamanya;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi sebagai mana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 12 Hlm.



2. FULAN bin FULAN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010, namun saksi tidak hadir waktu akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : FULANA , umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah saksi sampai sekarang;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak punya anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sebagai RW sering mendapat laporan dari warga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan hal tersebut sudah berkali-kali dilakukan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga



bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi sebagai mana layaknya suami isteri;

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 12 Hlm.



peraturan yang berlaku, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan telah dikaruniai satu orang anak, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak punya anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan hal tersebut sudah berkali-kali dilakukan Termohon;

Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi sebagai mana layaknya suami isteri;

Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti tertulis berkode P-2 berupa



Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi masing-masing bernama FULAN bin SYAMSURI, dan SLAMET bin WIRANTO;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti (P-1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti (P-2) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukti (P-1) dan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Pengadilan Agama Tulangbawang berwenang mengadili perkara ini;
- Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Mei 2010;
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : FULANA , umur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah menikah, rumah tangga

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 9 dari 12 Hlm.



Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin sampai dua minggu lamanya;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah ranjang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau memperhatikan dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, selain itu Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai dua minggu lamanya, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang tiga bulan lamanya tanpa saling berkomunikasi sebagai mana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan mengucapkan ikrar talak sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang dikutip sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu".

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang dikutip sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 11 dari 12 Hlm.



Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN Bin FULAN**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA Binti FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulangbawang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Masgiri MH. sebagai Ketua Majelis, Siti Khadijah, S.HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Andriyani S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,



Ttd.

Drs. MASGIRI MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

SITI KHADIJAH, S.HI.

Z I K R I, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

EVI ANDRIYANI, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 6.000,-
5. Meterai	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 03/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 13 dari 12 Hlm.